

PENYULUHAN HUKUM PENGARUH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN PEMUDA

Van Lodewijk Purba^{1)*}, Novelina Hutapea²⁾, Jenriswandi Damanik³⁾, Desy KC Sitepu⁴⁾,
Sarles Gultom⁵⁾, Yuspika Y Purba⁶⁾, Johan Silalahi⁷⁾, Mhd Fadly Nst⁸⁾, Parlin Dony
Sipayung⁹⁾, Merry Sinaga¹⁰⁾, Elpina¹¹⁾

^{1),2),3),4) 5),6),7),8),9),10),11)}Dosen Fakultas Hukum Universitas Simalungun

*Email: vanlodewijk@gmail.com

Abstract

Seeing the development of social interaction of new young people, especially young people in Nagori Tiga Ras, Dolok Pardamean District, Simalungun Regency and coupled with the development of information technology that easily makes positive things quickly available, as well as negative things, young people and children who are students or already working need counseling regarding the impact and dangers of drug use, considering that basically these young people have a high sense of curiosity and always want to try new things obtained from the information and if this is not accompanied by supervision, guidance and direction from various parties, then these young people will fall into and do negative things, especially the dangers of drugs. With the ratification of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics in Indonesia, the Law is expected to be able to overcome the problem of narcotics and narcotic precursors from various aspects, so that it can reduce the reduction of illegal supply and demand to save the Indonesian nation from the threat of drugs, because the contents of the new Law are more comprehensive than the old Law. Therefore, increased understanding is needed by all parties. The Narcotics Law emphasizes the active role of the community in combating drug crime. This includes the role of the community, especially youth. Article 104 of the Narcotics Law states: "The community has the broadest possible opportunity to participate in helping prevent and eradicate drug abuse."

Keywords: Counseling, Abuse, Drugs

Abstrak

Melihat perkembangan pergaulan anak-anak pemuda baru khususnya pemuda di Nagori Tiga Ras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dan ditambah dengan perkembangan teknologi informatika yang dengan mudah hal-hal yang positif bisa didapatkan dengan cepat, demikian juga hal-hal yang negatif, kalangan pemuda dan anak-anak yang berstatus sebagai pelajar maupun sudah bekerja yang membutuhkan penyuluhan mengenai dampak dan bahaya penggunaan narkoba mengingat pada dasarnya bahwa Pemuda tersebut mempunyai rasa keingintauan yang tinggi dan selalu ingin mencoba coba hal-hal baru yang didapatkan dari informasi tersebut dan apa bila hal ini tidak dibarengi dengan adanya pengawasan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka para pemuda tersebut akan terjerumus dan melakukan hal-hal yang negatif khususnya bahaya narkoba Dengan disahkannya Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia, Undang-Undang tersebut diharapkan mampu menanggulangi masalah narkotika dan prekursor narkotika dari berbagai aspek, sehingga bisa mengurangi reduksi supply dan demand illegal untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman narkoba, karena muatan UU yang baru lebih kompensif dibandingkan UU yang lama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman oleh semua pihak. Dalam UU Narkotika ditekankan peran serta masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan narkotika. Dalam hal ini termasuk peran masyarakat khususnya bagi pemuda. Dalam Pasal 104 UU Narkotika menyebutkan: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Penyuluhan, Penyalahgunaan, Narkoba

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-

ketentuan hukum narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal adalah penyalahgunaan atau melebihi dosis,

Van Lodewijk Purba, Novelina Hutapea, Jenriswandi Damanik, Desy KC Sitepu, Sarles Gultom, Yuspika Y Purba, Johan Silalahi, Mhd Fadly Nst, Parlin Dony Sipayung, Merry Sinaga, Elpina pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. Ketiga tindak pidana narkotika ini merupakan salah satu penyebab berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna narkoba, seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, penjangbretan, pemerasan, pemerkosaan, pelanggaran rambu lalu - lintas dan lain-lain.

Meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun tentunya tidak bisa dianggap masalah yang ringan, tetapi perlu dianggap serius agar penanggulangannya juga bias dilakukan secara serius. Secara umum diakui bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sengan kompleks, baik dilihat dari penyebab maupun penanganannya, bila dilihat penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor tersebut antara lain: Faktor geografis Indonesia, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, dan faktor keluarga dan masyarakat, faktor kepribadian serta fisik individu yang menyalahgunakannya.


Program kampanye anti narkoba yang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia dapatlah dikatakan telah meraih sukses. Buktinya, hampir semua orang Indonesia kini telah mengetahui bahwa narkotika itu jahat. Kalau kita mengajak seseorang memakai narkotika, ia pasti menolak, bahkan marah. Ini jelas terlihat bahwa orang Indonesia sangat menjahui bahkan membenci narkotika. Hal ini dapat dibuktikan juga dengan banyaknya spanduk dan poster anti narkotika dimana-mana.

Awalnya narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (psikotropika) merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan dan kepentingan medis, dilain pihak narkotika dan psikotropika dapat menimbulkan efek yang merugikan berupa ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, bahkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengguna dan penyalahgunaan narkoba pada akhirnya merupakan masalah yang harus diselesaikan

oleh penegak hukum. disetiap institusi peradilan saat ini. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia berada pada taraf yang menghawatirkan, hal ini ada indikasi bahwa begitu mudahnya seseorang bisa mendapatkan narkoba yang pada akhirnya dapat mengancam dan merusak generasi muda sebagai penerus bangsa.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan 5 (lima) tahapan yang dapat dilihat pada Bagan 1.



Gambar 1: Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian masyarakat oleh Dosen Universitas Simalungun, melalui penyuluhan/ceramah kepada masyarakat di Nagori Tigas Ras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.

Adapun hasil pembahasannya antara lain:

a. Tindak Pidana Narkotika dan Perkembangannya

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal adalah penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. Ketiga tindak pidana narkotika ini merupakan salah satu penyebab berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat

demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna narkoba, seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambretan, pemerasan, pemerkosaan, pelanggaran rambu lalu-lintas dan lain-lain.

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan didalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Penyalahgunaan narkoba pada tahun-tahun terkahir dirasakan mengalami peningkatan drastis, dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan

Meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun tentunya tidak bisa dianggap masalah yang ringan, tetapi perlu dianggap serius agar penanggulangannya juga bisa dilakukan secara serius. Secara umum diakui bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat kompleks, baik dilihat dari penyebab maupun penanganannya, bila dilihat penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor tersebut antara lain: Faktor geografis Indonesia, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, dan faktor keluarga dan masyarakat, faktor kepribadian serta fisik individu yang menyalahgunakannya.

Program kampanye anti narkoba yang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia dapatlah dikatakan telah meraih sukses. Buktinya, hampir semua orang Indonesia kini telah mengetahui bahwa narkoba itu jahat. Kalau kita mengajak seseorang memakai narkoba, ia pasti menolak, bahkan marah. Ini jelas terlihat bahwa orang Indonesia sangat menjahui bahkan membenci narkoba. Hal ini dapat dibuktikan juga dengan banyaknya spanduk dan poster anti narkoba dimana-mana.

Awalnya narkoba dan obat-obat

terlarang lainnya (psikotropika) merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan dan kepentingan medis, dilain pihak narkotika dan psikotropika dapat menimbulkan efek yang merugikan berupa ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, bahkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengguna dan penyalahgunaan narkoba pada akhirnya merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh penegak hukum. disetiap institusi peradilan saat ini. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia berada pada taraf yang mengawatirkan, hal ini ada indikasi bahwa begitu mudahnya seseorang bisa mendapatkan narkoba yang pada akhirnya dapat mengancam dan merusak generasi muda sebagai penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkoba berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia Perlawanan terhadap masalah ini setidaknya secara umum dilakukan dalam dua hal:

1. Secara hukum, baik aspek pemidanan dalam penerapan sanksi (kurungan dan rehabilitasi)
2. Secara sosial baik upaya pencegahan secara sosial dengan maksud mengenal dan mengantisipasinya (penyuluhan dan pengontrolan terhadap lingkungan).

Semakin luas peredaran narkoba berkaitan erat dengan belum tegasnya penerapan hukum dalam memberikan sanksi bagi pelaku pengguna narkoba, yang mana relevansi hukum memberikan efek jera terhadap pengguna narkoba sekaligus menyertai penyadaran baik pembinaan (rehabilitasi) bagi pelaku pengguna narkoba.

Pada tanggal 12 Oktober 2009, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) yang baru ini mengalami perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang terdahulu, dimana dalam Pasal 54 menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,

Diundangkannya Undang-Undang

Van Lodewijk Purba, Novelina Hutapea, Jenriswandi Damanik, Desy KC Sitepu, Sarles Gultom, Yuspika Y Purba, Johan Silalahi, Mhd Fadly Nst, Parlin Dony Sipayung, Merry Sinaga, Elpina

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2009 maka undang-undang ini telah mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika, maka secara otomatis Undang-Undang Narkotika yang harus diterapkan. Penerapan hukum melalui undang-undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jelas melanggar asas legalitas dan HAM. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Penerapan hukum yang tidak ada dasar hukumnya jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar asas legalitas sebagai landasan untuk menuntut setiap adanya tindak pidana Narkotika.

b. Jenis - Jenis Tindak Pidana Narkotika

Umumnya, jenis - jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan sebagai berikut dibawah ini:

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika
Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika
Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika
Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakantugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:
Nakhoda atau kapten penerbang yang

secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika
Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika
Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- e. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi
Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- f. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika
Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.
Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan,

penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

g. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana.

Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

Didalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Mekanisme dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Narkotika

Pada bagan mengenai penyidikan tindak pidana narkotika diketahui adanya tindak pidana narkotika melalui informasi. Informasi yang didapat ini dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan, untuk menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan. Teknik-teknik dalam penyidikan itu melalui teknik-teknik: *observasi, surveillance, undercover agent, undercover buy, dan controll delivery*. Teknik-teknik yang digunakan ini disesuaikan dengan kondisi yang didasarkan atas informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkotika. Dari hasil yang diperoleh dari teknik-teknik tersebut di atas maka diadakan *Raid Planning Execution* untuk menciptakan kondisi tertangkap tangan saat transaksi narkotika. Dengan bukti-bukti serta kesaksian dari tersangka maupun saksi digunakan untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat diserahkan kepada penuntut umum.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 KUHAP, Polri memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan penyidikan. Namun secara operasional didalam melakukan kasus-kasus tindak pidana narkotika Polri selaku penyidik tidak melaksanakan

Van Lodewijk Purba, Novelina Hutapea, Jenriswandi Damanik, Desy KC Sitepu, Sarles Gultom, Yuspika Y Purba, Johan Silalahi, Mhd Fadly Nst, Parlin Dony Sipayung, Merry Sinaga, Elpina

tugasnya dengan murni mandiri. Polri selaku penyidik perlu bekerjasama dan koordinasi dengan seksi-seksi yang ada ditubuh Polri sendiri dan Instansi-Instansi terkait lainnya agar kasus-kasus tindak pidana narkoba, dapat dengan secepatnya dituntaskan dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Dalam terjadinya suatu kasus tindak pidana narkoba Polri mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait meliputi:

- Kejaksaan.
- Kehakiman.
- Laboratorium Kriminal.
- Imigrasi.

Koordinasi yang dilakukan antara Polri selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut umum dan hakim dalam upaya penegakan hukum dapat dikatakan erat sekali., Polisi berusaha untuk mengumpulkan fakta hingga terungkap perkara pidana, kemudian dilanjutkan ke Penuntut Umum guna pembuatan surat dakwaan yang nantinya diajukan ke Hakim dalam persidangan". Ketiga lembaga inilah yang melakukan upaya Penegakan hukum dalam suatu Sistem peradilan pidana sehingga antara satu lembaga dan lembaga lain saling menunjang, kelemahan salah satu lembaga akan mempengaruhi Sistem dari peradilan hukum.

Koordinasi yang dilakukan oleh Polri selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum mempunyai arti yang cukup penting bagi pihak Polri yaitu agar nantinya semua proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Polri atas kasus tindak pidana narkoba yang akan diberikan kepada Kejaksaan. Dengan adanya koordinasi akan dapat menghindarkan dikembalikan berkas-berkas perkara tersebut kepada Polri dengan alasan terdapat kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yuridis, koordinasi ini akan menghindari kemungkinan terjadinya prapenuntutan. Bentuk koordinasi oleh Polri selaku penyidik dengan penuntut umum adalah:

- a. Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum pada saat dimulainya penyidikan.
- b. Penyidik wajib memberitahukan mengenai perpanjangan penahanan.

c. Penyidik wajib memberitahukan mengenai penghentian penuntutan kepada Penuntut Umum.

Koordinasi antara pihak Polri selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum juga diperlukan dalam menghadapi kasus-kasus narkoba yang amat rumit. Sehingga penuntut umum akan lebih mudah mengetahui persoalan yang akan ditanganinya, sehingga dapat menghemat waktu bagi penyidik maupun penuntut umum. Dengan adanya koordinasi yang baik dengan pihak PolriI selaku penyidik dan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum akan memberikan dampak yang positif bagi pihak Polri maupun pihak Kejaksaan. Hasil koordinasi yang dilakukan oleh Polri selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum adalah untuk mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul di dalam masyarakat yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba yaitu dengan jalan menyerahkan berkas-berkas penuntutan yang didasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Hakim guna diperiksa dan diputuskan untuk mendapatkan suatu penetapan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Dalam menangani tindak pidana narkoba Polri juga bekerjasama dengan pihak Imigrasi, perlunya kerjasama ini mengingat pelaku tindak pidana narkoba dalam perdagangannya memiliki uang dalam jumlah yang cukup besar sehingga mobilitas pelakunya begitu tinggi. Pihak Polri dapat meminta bantuan pihak Imigrasi untuk melaksanakan apa yang sering disebut cegah yaitu berarti cegah dan tangkal, cegah berarti bahwa dilakukannya upaya untuk mencegah orang-orang tertentu yang merugikan kepentingan negara dan melanggar hukum positif tidak dapat melarikan diri ke luar negeri, sedangkan tangkal berarti bahwa dilakukannya upaya untuk mencegah orang-orang tertentu dari luar negeri yang dianggap pemerintah membahayakan kepentingan hukum positif dan pemerintahan sehingga dilarang untuk memasuki teritorial Negara Republik Indonesia.

Apabila tersangka tindak pidana

narkoba telah melarikan diri ke luar negeri maka pihak Polri dapat bekerjasama dengan meminta bantuan kepada Interpol yang merupakan organisasi Kepolisian Internasional dan apabila ternyata negara lain tempat dimana pelaku tersebut melarikan diri mempunyai hubungan diplomatik bilateral dengan Indonesia, maka dapat dilakukan Upaya ekstradiksi atau pengambian tersangka ke Indonesia.

Penyidikan pada tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan oleh Polri tetapi juga dilakukan oleh Pejabat Kesehatan selaku penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba terbatas hanya pada pengawasan narkoba terhadap lembaga-lembaga yang ada di bawahnya.

Untuk menentukan suatu zat merupakan narkoba maka pihak Polri dalam hal ini penyidik bekerjasama dengan Laboratorium Kriminal Polri. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kriminal dalam bentuk tertulis merupakan keterangan ahli yang dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Secara fisual pihak penyidik mampu mengetahui suatu zat apakah narkoba atau bukan, terutama yang paling mudah adalah ganja.

Dalam melakukan penyidikan pihak Polri tidak hanya berhubungan dengan tersangka tindak pidana narkoba, tetapi juga berhubungan dengan penasehat hukum yang memiliki tersangka. Adanya penasehat hukum ini tergantung dari keinginan tersangka, apakah tersangka berkeinginan untuk

didampingi penasehat hukum atau tidak. Bagi Polri adalah suatu kewajiban menawarkan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) dalam Pasal 115 KUHAP.

Dalam pasal 115 KUHAP oleh penyidik bukanlah merupakan suatu alternatif tetapi merupakan kewajiban untuk menawarkan kepada tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum karena penyidikan merupakan proses awal dari penegakan hukum yang bersangkutan dengan hak asasi manusia dan dengan adanya kesempatan untuk didampingi oleh penasehat hukum maka hak asasi tersangka dapat terlindungi. Dalam tingkat penyidikan maka kehadiran penasehat hukum untuk mendampingi tersangka sebatas pada mendengar dan melihat.

Meskipun demikian, KUHAP telah membuka lembaran baru bagi penyelenggaraan bantuan hukum dengan menempatkan hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum sejak pada tahap penyidikan. Dengan kehadiran penasehat hukum dalam pemeriksaan itu, telah menunjukkan Perubahan sifat pemeriksaan yang tidak lagi menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan, tetapi sebagai subyek pemeriksaan yang hak-haknya dilindungi Undang-Undang.

Dokumentasi terkait kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 1, dan 2.



Gambar 3: Dokumentasi Kegiatan
Sumber: Diolah Pelaksana Pengabdian



Gambar 4: Dokumentasi Kegiatan
Sumber: Diolah Pelaksana Pengabdian

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang penyalahgunaan Narkoba pada Pemuda adalah upaya preventif atau mencegah dari dampak penyalahgunaan Narkoba sehingga pemuda terhindar penyalahgunaan Narkoba. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pemuda tersebut tahu akibat hokum dari penyalahgunaan narkoba dan melindungi orang-orang sekitarnya mengetahui akibat hukum dan pengaturan mengenai narkoba. Selain itu juga dapat terhindar dari dampak daripenyalahgunaan narkoba yang akan berdampak pada kesehatan tubuh

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta.
- Aziz, Syamsuddin, 2011. Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika, Jakarta.
- D. Soejono. 1995. Narkotika dan Remaja, Alumni, Bandung.
- Gatot Supramono, 2007. Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta.
- Handbook, 2001 Jakarta. Materi Advokasi Pencegahan Narkoba, Badan Narkotika
- Hari Sasangka, 2003 Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar
- Hutapea, N., Damanik, J., Sitepu, D. K., Purba, V. L., Sibagian, J. B., & Simanungkalit, L. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Aspek Hukum Tindakan Kekerasan Dalam Rumah
- Tangga. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 5(1), 23-29
- Jurnal BNN, Edisi Khusus, 2009 Ngusman Fu'ady, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Serta Penanggulangan, 2000 Polda Jambi
- Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Press, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Maju, Bandung
- Marta, Pebriansyah. 2014. Makalah Narkoba Dikalangan Pelajar dan bahaya narkoba <http://ryanz17.blogspot.co.id/2014/02/makalah-narkoba-dikalangan-pelajar-dan.htm>
- Napitu, U., Sihaloho, B., Harianja, T., Arent, E., Nasution, T. A., Saragih, R., ... & Sinaga, R. (2023). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Peserta Didik SMIP Yayasan Universitas Simalungun Pematangsiantar. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 3(1), 1-6
- Nasional RI,
- Reeza, Pradana, Nuradika. 2013. Makalah Bahaya Narkoba Bagi Remaja dan Pelajar. <http://jogoyitnan-free.blogspot.co.id/2015/01/makalah-bahaya-narkoba-bagi-remajadan.html>
- Rizaldi, Fahmi. 2013. Bahaya Narkoba Bagi Remaja. Karya Tulis Ilmiah Bahasa

Indonesia. Bandung Undang-Undang
No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.

Sefidonayanti. 2013. Efektifitas penyuluhan
narkoba di kalangan siswa.
Universitas

Silalahi, J. A. S., Purba, D. T., Silalahi, R. S.,
& Tarigan, V. (2023). Penyuluhan
Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap
Penyalahguna Narkotika Di Desa
Lingga Kabupaten Karo. Jurnal
Pengabdian Masyarakat Sapangambe
Manoktok Hitei, 3(2), 139-144

Susanto I.S., 1992. Perubahan Kritis Terhadap
Sosial Dalam Masalah-Masalah
Hukum

UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika

UU No. 5 Tahun 1997 Psikotropika

UU. No.36 Tahun 2009 Kesehatan Persada,
Jakarta. 2010,